



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kolonodale, 14 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 29 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Buk, tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, saat ini xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 30 April 2013;

1 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon adalah Jejaka dan Termohon merupakan Perawan, Keduanya setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di mes Astra Desa Molino, dan Terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon Di Desa xxxxxxx. Sampai gugatan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;

3.1. Xxxxx, lahir di kolondale, 22 September 2014;

3.2. Xxxxx, Lahir di Molino, 19 Oktober 2016;

Yang mana anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat harmonis, namun sejak bulan April 2024 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:

5.1. Termohon sering menjalin asmara dengan laki-laki lain

5.2. Termohon menjalain asmara dengan laki-laki bernama Xxxxx dan saat ini mengandung anak dari laki-laki tersebut;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2024 di mana Pemohon dan Termohon Pisah ranjang dan September 2024 pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) Bulan lamanya, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak

2 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk hadir di muka persidangan, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Buk tanggal 04 Februari 2025 dan tanggal 04 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*;

3 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa perkara *a quo* oleh Pemohon didaftarkan secara *e-Court* sehingga terdaftar sebagai pihak Pengguna Lain, maka berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak perlu persetujuan Termohon, selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan secara *e-Litigasi*;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama PEMOHON, NIK xxxxx tanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx tanggal 30 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Petasia xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

4 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Buk



B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA, saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Sepupu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di mess Astra Desa Molino dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April 2024;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Termohon menjalin asmara dengan laki-laki bernama Xxxxx dan saat ini mengandung anak dari laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA, saksi mengaku sebagai Adik Ipar Sepupu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di mess Astra Desa Molino dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April 2024;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Termohon menjalin asmara dengan laki-laki bernama Xxxxx dan saat ini mengandung anak dari laki-laki tersebut;

6 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan September 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan

7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan April 2024 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Termohon menjalin asmara dengan laki-laki bernama Xxxxx dan saat ini mengandung anak dari laki-laki tersebut dan puncaknya terjadi sekitar bulan September 2024, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

8 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara,

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karenanya maka Pengadilan Agama Bungku berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti dan merupakan wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Termohon menjalin asmara dengan laki-laki bernama Xxxxx dan saat ini mengandung anak dari laki-laki tersebut, pisah kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah Kakak Ipar Sepupu dan Adik Ipar Sepupu serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 308

9 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 309 RBg maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan April 2024 Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon menjalin asmara dengan laki-laki bernama Xxxxx dan saat ini mengandung anak dari laki-laki tersebut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama sejak bulan September 2024 yang hingga kini sudah berpisah selama 5 (lima) bulan dan sudah tidak rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

☉ Bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bungku;

☉ Bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah (*break down marriage*);

10 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Buk



⦿ Bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu :

دَرَأَ الْمَفْسَدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : “Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan sesuai Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Derry Briantono, S.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa kehadiran Termohon.

Hakim,

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Efendi, S.H.

12 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Relaas Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	29.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 174.000,00

Terbilang : (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).